



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 31 TAHUN 2010

T E N T A N G

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara ditegaskan bahwa rincian tugas, fungsi dan uraian tugas Badan Lingkungan Hidup serta Unit Pelaksana Teknis Badan, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa kepada masyarakat dibidang laboratorium, maka perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan uraian tugas, fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium pada Badan Lingkungan Hidup;
 - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3890) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4434);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);

18. Peraturan

18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan

26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Republik Indonesia Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
28. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 3);
29. Peraturan Gubernur 7 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;

3. Pemerintahan...

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah ;
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
7. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, disingkat Sekdaprovsu ;
9. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10. Dekonsentrasi adalah pelimpahan Wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau Desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
12. Unit Laboratorium Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara ;
13. Kebijakan Daerah adalah Kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

14. Stabdar...

14. Standar adalah Spesifikasi Teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan Kegiatan ;
15. Laboratorium Lingkungan adalah merupakan Laboratorium Pelayanan dengan ruang lingkup bidang pengujian Kimia/Mikrobiologi dengan bahan atau produk yang diuji limbah cair dan air permukaan, meliputi PH, DO, DHL, TDS, TSS, BOD, COD, NH₃, N Total, H₂S, minyak dan lemak, sampling, Fe, Cd, Cr, Mn, Pb, Zn, Cu terdiri dari Laboratorium air, Laboratorium udara dan Laboratorium B3 ;
16. Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi Kelangusungan Perikehidupan dan Kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya ;
17. Perencanaan Lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya mahluk hidup, zat energi dan atau komponen lainnya kedalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya ;
18. Pengusaha adalah perorangan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu bidang usaha ;
19. Pabrik adalah suatu usaha yang melakukan kegiatan dengan mempergunakan mesin atau teknologi lain yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya ;
20. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangunan dan perekayasaan Industri ;
21. Limbah adalah buangan atau bekas yang berbentuk gas, padatan dan cairan ;
22. Badan Air adalah semua tempat yang menampung dan mengalirkan Air ;
23. Bahan dan atau zat berbahaya adalah bahan atau zat yang karena sifat fisis dan kimianya dapat membahayakan manusia maupun lingkungan ;
24. Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan ;
25. Studi evaluasi lingkungan adalah telaahaan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan ;
26. Pemrakarsa adalah orang atau badan yang mengajukan dan bertanggung jawab atas suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan ;
27. Perencanaan ...

27. Perencanaan Lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya ;
28. Laboratorium adalah Instansi/Lembaga yang melaksanakan Kalibrasi dan atau pengujian ;
29. Laboratorium Pengujian adalah Laboratorium yang melaksanakan Pengujian ;
30. Metode Pengujian adalah Prosedur teknis tertentu untuk melaksanakan pengujian ;
31. Pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik dari suatu produk, lahan, peralatan, organisme, fenomena fisik, proses atau jasa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ;
32. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen pengukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu
33. Metode Kalibrasi adalah prosedur teknis tertentu untuk melaksanakan kalibrasi ;
34. Kebijakan adalah pernyataan prinsip sebagai landasan pengaturan dalam pencapaian sasaran ;
35. Akreditasi adalah pengakuan formal kepada suatu lembaga untuk melakukan kegiatan tertentu ;
36. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat ;
37. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan suatu produk atau jasa sesuai persyaratan standar;
38. Unit Pelaksana Tekhnis selanjutnya disebut UPT.

BAB II

KEDUDUKAN, ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan adalah unsur Pelaksana Badan dibidang penyelenggaraan Laboratorium Lingkungan dalam pelayanan Laboratorium Air/Limbah cair, Laboratorium Udara dan Laboratorium B3/Padatan, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan;

(2) Unit ...

- (2) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Medan.

Bagian Kedua

ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium, terdiri dari :
- a. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Teknis dan Peralatan Laboratorium ;
 - d. Seksi Mutu Laboratorium ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan adalah sebagaimana pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang ketatausahaan, teknis dan peralatan Laboratorium serta mutu Laboratorium.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penyiapan penegakkan disiplin pegawai pada lingkup Unit Pelaksana Teknis Laboratorium ;
 - b. penyelenggaraan penyiapan Kosnep Standar, norma dan kriteria Laboratorium lingkungan dalam bidang teknis dan peralatan Laboratorium serta mutu Laboratorium ;
 - c. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dibidang Laboratorium lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Laboratorium lingkungan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Kabupaten/Kota, sesuai standar yang ditetapkan ;
 - e. Penyelenggaraan pembinaan, pemantauan, evaluasi, fasilitasi, pelayanan dan pengendalian penyelenggaraan Laboratorium lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penyelenggaraan..

- f. penyelenggaraan administrasi internal dan eksternal ;
- g. penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Badan, sesuai tugas dan fungsinya ;
- h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai tugas dan fungsinya ;
- i. penyelenggaraan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala UPT, mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan, pembinaan, bimbingan, arahan dan persiapan penegakkan disiplin pegawai pada lingkup Unit Pelaksana Teknis ;
- b. menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan Laboratorium lingkungan, sesuai ketentuan yang ditetapkan ;
- c. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan Standar, norma dan kriteria penyelenggaraan Laboratorium Lingkungan ;
- d. menyelenggarakan penetapan teknis peralatan, fasilitasi dan pelayanan pelanggan, penentuan pengujian parameter kualitas lingkungan, dan pengembangan, pengendalian, pengawasan dan keselamatan penggunaan laboratorium lingkungan, sesuai standar yang ditetapkan ;
- e. menyelenggarakan pelaksanaan ketentuan penggunaan jasa Laboratorium Lingkungan dan Standar pengawasan, keselamatan dan mutu Laboratorium dan Standar pengawasan, keselamatan dan mutu Laboratorium, sesuai ketentuan yang berlaku ;
- f. menyelenggarakan pelaksanaan ketentuan kaji ulang Sistem Manajemen Mutu Laboratorium, sesuai standar yang ditetapkan ;
- g. menyelenggarakan Pengembangan dan Penelitian dalam peningkatan Kualitas Lingkungan yang berhubungan dengan air/limbah cair, padat, udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak ;
- h. menyelenggarakan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia pada lingkungan Laboratorium Lingkungan ;
- i. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan Laboratorium lingkungan dengan lembaga instansi terkait dan Kabupaten/Kota ;
- j. menyelenggarakan Koordinasi dan kerjasama dalam pengaturan pengawasan dan Keselamatan penyelenggaraan penggunaan Laboratorium Lingkungan dengan Instansi terkait dan Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan yang ditetapkan ;
- k. menyelenggarakan...

- k. menyelenggarakan Pengembangan teknis Peralatan Laboratorium, sesuai Standar yang ditetapkan ;
- l. menyelenggarakan pengembangan dan peningkatan kapasitas Laboratorium ;
- m. menyelenggarakan pelayanan jasa Laboratorium lingkungan, sesuai Standar yang ditetapkan ;
- n. menyelenggarakan telaahaan staf untuk pengambilan kebijakan dibidang Laboratorium lingkungan ;
- o. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Badan, sesuai tugas dan fungsinya ;
- p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya ;
- q. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan, sesuai Standar yang ditetapkan ;

Pasal 5

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. melaksanakan urusan Ketatausahaan Keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis, sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - c. melaksanakan pengumpulan, penyusunan dan penyajian data/bahan dibidang Laboratorium lingkungan ;
 - d. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan pada lingkup Unit Pelaksana Teknis dan Sub Bagian Tata Usaha ;
 - e. melaksanakan perawatan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan dan Instrumen Kantor Unit Pelaksana Teknis, sesuai ketentuan yang ditetapkan ;
 - f. melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan ketatausahaan ;
 - g. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian dokumen Laboratorium Lingkungan, sesuai standar yang ditetapkan ;
 - h. melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan program kegiatan pada Unit Pelaksana Teknis, sesuai standar yang ditetapkan ;
 - i. menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat internal maupun eksternal Unit Pelaksana Teknis ;
 - j. menyelenggarakan...

- j. melaksanakan pengendalian penyelenggaraan administrasi Unit Pelaksana Teknis, sesuai standar yang ditetapkan ;
- k. melaksanakan pembinaan dan pengelolaan naskah dinas, kelembagaan ketatalaksanaan dan kearsipan Unit Pelaksana Teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- l. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan minimal ;
- m. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan laporan tiap-tiap Seksi, sesuai standar yang ditetapkan ;
- n. melaksanakan pengkoordinasian pembinaan kelompok jabatan fungsional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- o. melaksanakan pembinaan, pemeliharaan, penataan dan keamanan Kantor, sesuai standar yang ditetapkan ;
- p. melaksanakan persiapan penyusunan telaahan staf dalam bidang Ketatausahaan untuk pengambilan kebijakan ;
- q. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai bidang tugasnya ;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya ;
- s. melaksanakan persiapan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

(2) Kepala Seksi Teknis dan Peralatan Laboratorium, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Teknis dan Peralatan Laboratorium ;
- b. melaksanakan penyusunan, penyempurnaan perencanaan dan program kegiatan Unit Pelaksana Teknis dan Seksi Teknis dan Peralatan Laboratorium ;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data/bahan dibidang teknis dan peralatan Laboratorium ;
- d. melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria dalam bidang teknis dan peralatan Laboratorium, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. melaksanakan Program Pengembangan dan promosi/pameran Laboratorium ;
- f. melaksanakan pelayanan teknis dan peralatan Laboratorium ;

g. melaksanakan...

- g. melaksanakan perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan riset dan penelitian yang dilaksanakan di laboratorium lingkungan , dibidang teknis dan peralatan, sesuai standar yang ditetapkan ;
- h. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan peningkatan terhadap instansi lain dan Kabupaten/Kota ;
- i. melaksanakan pengkajian terhadap teknologi, metode dan peralatan mutakhir pada Laboratorium dan penelitian terhadap lingkungan hidup, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan ;
- j. melaksanakan penyelenggaraan pengembangan dan memvalidasi metode pengambilan contoh uji dan pengujian terhadap lingkungan hidup, sesuai yang ditetapkan ;
- k. melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap kegiatan pengujian, penerapan jaminan dan pengendalian Laboratorium lingkungan ;
- l. melaksanakan partisipasi atas program uji profisiensi dan uji banding, pengendalian limbah Laboratorium, sesuai standar yang ditetapkan ;
- m. melaksanakan penelusuran atas pengaduan/keluhan pelanggan terhadap teknis dan peralatan Laboratorium lingkungan, sesuai standar yang ditetapkan ;
- n. melaksanakan pelayanan dan penetapan tarif penggunaan jasa Laboratorium Lingkungan, sesuai standar yang ditetapkan ;
- o. melaksanakan identifikasi dan evaluasi masalah dan tindakan preventif untuk meminimalisasi penyimpangan pengujian, dan fasilitasi pengujian sarana dan prasarana Laboratorium Lingkungan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan ;
- p. melaksanakan pengadaan peralatan tehnik Laboratorium, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan ;
- q. melaksanakan validasi data hasil pengujian dan pengujian ulang terhadap retained sample, sesuai dan standar yang ditetapkan ;
- r. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelia pengambilan catatan uji dan penyelia Laboratorium, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan ;
- s. melaksanakan penyusunan telaahan staf dibidang teknis dan peralatan Laboratorium untuk pengambilan kebijakan;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai bidang tugasnya ;
- u. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai bidang tugasnya ;
- v. melaksanakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala...

(3) Kepala Seksi Mutu Laboratorium, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada pegawai pada lingkup Seksi Mutu Laboratorium ;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data/bahan dalam bidang Mutu Laboratorium ;
- c. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan pada lingkup Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Sub Bidang Mutu Laboratorium, sesuai ketentuan yang berlaku ;
- d. melaksanakan penyusunan standar, norma dan kriteria penyelenggaraan Mutu Laboratorium, sesuai ketentuan yang berlaku ;
- e. melaksanakan penyusunan sistim mutu kaji ulang Laboratorium, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan ;
- f. melaksanakan persiapan pembinaan dan pemantauan mutu Laboratorium Instansi lain dan Kabupaten/Kota ;
- g. melaksanakan penentuan dan pengaturan pengguna jasa Laboratorium melalui sarana, prasarana dan bahan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan ;
- h. melaksanakan fasilitasi penentuan mutu Laboratorium terhadap Instansi lain dan Kabupaten/Kota ;
- i. melaksanakan kebijakan, sistim, program, prosedur, metode pelaksanaan Instruksi Kerja terhadap kegiatan mutu Laboratorium dan pengujian, sesuai standar yang ditetapkan ;
- j. melaksanakan persiapan koordinasi dan kerjasama antar Instansi Pemerintah dan dengan Kabupaten/Kota ;
- k. melaksanakan penyusunan dan pengembangan panduan mutu Laboratorium lingkungan , sesuai ketentuan yang ditetapkan ;
- l. melaksanakan evaluasi pelaksanaan program Laboratorium, pengendalian mutu, validitas, replika pengujian, keabsahan dan penetapan rekomendasi pengujian ulang mutu Laboratorium, sesuai ketentuan yang ditetapkan ;
- m. melaksanakan persiapan penyelenggaraan pengawasan mutu Laboratorium pada lingkungan Instansi Pemerintah, swasta dan Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan yang berlaku ;
- n. melaksanakan perekaman, pendeteksian dengan tehnik statik, partisipasi dan uji banding, sesuai standar yang ditetapkan ;
- o. melaksanakan persiapan penyusunan telaahan staf dibidang mutu laboratorium untuk pengambilan kebijakan ;
- p. melaksanakan...

- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai bidang tugasnya ;
- q. melaksanakan pemberian masukan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai bidang tugasnya ;
- r. melaksanakan persiapan penyusunan laporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 6

- (1) Pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, dapat dibentuk Kelompok jabatan Fungsional, berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis beban kerja, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan keahlian masing-masing;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (4) Jumlah kelompok fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
TATA KERJA
Pasal 7

- (1) Kepala UPT adalah eselon III.a dan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah eselon IV.a;
- (2) Untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi kerja pada lingkup Unit Pelaksana Teknis, semua pejabat struktural wajib membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal, horizontal, paraf koordinasi dan kerjasama dengan Sub Unit, Perangkat Daerah dan pihak ketiga, serta menerapkan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, sesuai tugas dan mekanisme yang ditetapkan;
- (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis, wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya masing-masing;

(4) Pembinaan

- (4) Pembinaan Kepegawaian di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan dilakukan dan ditetapkan, oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pembiayaan dalam penyelenggaraan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Badan Lingkungan Hidup;
- (6) Dalam hal Kepala Unit Pelaksana Teknis berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, Kepala Sub Bagian Tata Usaha melaksanakan tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau Kepala Seksi berhalangan dalam melaksanakan tugas karena sesuatu hal, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis menghunjuk pejabat yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau Kepala Seksi.

Pasal 8

Untuk kepentingan koordinasi dan pengendalian surat menyurat, maka :

- a. Surat dinas yang akan ditanda tangani Kepala Badan harus melalui paraf penanggungjawab melalui koordinasi Kepala Unit Pelaksana Teknis, sesuai ketentuan naskah dinas ;
- b. Surat dinas yang akan ditanda tangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis harus melalui paraf koordinasi melalui Kepala Seksi dan Sub Bagian Tata Usaha.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Atas peningkatan kinerja terhadap Peraturan Gubernur ini, dapat dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan sesuai dengan dinamika perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menampung urusan pemerintahan yang belum ditangani, sesuai kebutuhan;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat diberlakukannya Peraturan ini, maka Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Ditetapkan di : **Me d a n**
pada tanggal : **28 April 2010**


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



R.E. NAINGGOLAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010 NOMOR.....